



KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Konawe Utara dipandang perlu untuk mengambil langkah langkah guna meningkatkan pendayagunaan sebagai salah satu Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa obyek wisata yang tersebar di Kabupaten Konawe Utara merupakan kekayaan daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat pada khususnya dengan tetap memperhatikan konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya serta upaya perlindungan dan pelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
 8. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Dinas yang mengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Konawe Utara.
 9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah beserta usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau Pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 10. Obyek Wisata adalah suatu perwujudan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta hasil budidaya manusia, baik meliputi sistem sosial, seni budaya maupun peninggalan sejarah yang menarik untuk dikembangkan serta dimanfaatkan;
 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha;
 13. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
 14. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
 15. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke obyek wisata;
 16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
 17. Wisatawan Mancanegara adalah orang yang melakukan kegiatan wisata yang berasal dari luar negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.
 18. Wisatawan Nusantara adalah orang yang melakukan kegiatan wisata yang berasal dari luar Kabupaten Konawe Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
-

19. Wisatawan Lokal adalah orang yang melakukan kegiatan wisata yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Konawe Utara.
20. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, setiap kendaraan bermotor yang memasuki obyek wisata serta kepada setiap pedagang atau mengadakan usaha di dalam lingkungan obyek wisata;
21. Bendaharawan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
22. Petugas pemungut adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
23. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya;
26. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna mencari tersangkanya;
27. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidangretribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang/pengunjung di obyek wisata dan/atau menggunakan fasilitas/sarana di obyek wisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan di tempat rekreasi pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Obyek wisata di daerah digolongkan :
 1. Obyek wisata pantai
 - a. Pantai Pudonggala/Panggulawu;
 - b. Pantai Laimeo & Ulusawa;
 - c. Pantai Taipa;
 - d. Pantai Bandaeha & Mataiwoi (Batam);
 - e. Pantai Mowundo.
 2. Obyek wisata alam
 - a. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Lasolo di Pulau Labengki;
 - b. Air Panas Wawolesea & Torea;
 - c. Telaga Tiga Warna Linomoiyo;
 - d. Danau I Rano;
 - e. Air Terjun Ameseu dan Tetewatu.
 3. Obyek wisata cagar budaya
 - a. Kuburan Untolipu Cinudu;
 - b. Kuburan H. Taata;
 - c. Makam Kapita Larambe.

BAB III
BUKTI TANDA MASUK
Pasal 4

- (1) Setiap pengunjung yang memasuki obyek wisata diwajibkan memiliki bukti tanda masuk.
- (2) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud Ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali masuk.
- (3) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap sarana angkutan yang digunakan untuk mengangkut pengunjung ke obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan usaha, sarana angkutan yang memasuki obyek wisata baik yang berada didalam maupun di luar obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi;

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut :

NAMA OBYEK WISATA	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN	TARIF
1	2	3	4
A. TWAL Pulau Labengki	• Masuk kawasan	• Wisatawan lokal/nusantara • Wisatawan manca negara	Rp. 5.000,- / orang Rp. 100.000,- / orang
	• Penggunaan fasilitas		
	a. Tarif Hotel	• Wisatawan lokal/Nusantara • Wisatawan manca negara	10 % dari harga paket 10 % dari harga paket
	b. Tarif Restoran	• Wisatawan lokal/Nusantara • Wisatawan mancanegara	10 % dari harga paket 10 % dari harga paket
	c. Penelitian	• Wisatawan lokal/nusantara • Wisatawan mancanegara	Rp. 500.000,- / orang Rp. 1.500.000,- / orang
	d. Pengambilan/ Snapshot Untuk Film/Video Komersil	• Wisatawan lokal/nusantara • Wisatawan mancanegara	Rp. 2.500.000,- / sekali Rp. 5.000.000,- / sekali
	e. Sewa Villa Milik Pemda	• Wisatawan lokal/nusantara • Wisatawan mancanegara	Rp. 500.000,- /orang/hari Rp. 500.000,- / orang/hari
	f. Mengunjungi spot	• Tracking View Landscape Miniatur Raja Ampat • Gua Kolam Renang • Danau Teluk Cinta	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

B. Obyek Wisata - Pantai Taipa - Air Panas Wawolesea - Pantai Pudonggala - Pantai Batam - Telaga Tiga Warna Linomoiyo - Air Terjun Tetewatu - Air Terjun Ameseu	• Masuk kawasan	• Wisatawan lokal/nusantara • Wisatawan mancanegara	Rp. 3.000,- / orang Rp. 100.000,- / orang
	• Penggunaan fasilitas :		
	a. Parkir Kendaraan	• Motor • Mobil pribadi/Umum • Mobil Pick Up/Minibus • Mobil Bus/Dump Truck	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-
	b.Cottage/Village		Rp. 100.000,- /orang/hari
	c. Gazebo		Rp. 50.000,-/unit
	• Tempat Penjualan	• Kios • Kantin/Warung • Pedagang Kaki Lima • Pedagang menggunakan mobil • Pedagang menggunakan motor	Rp. 5.000,- /hari Rp. 3.000,- /hari Rp. 5.000,- /hari Rp. 10.000,- /hari Rp. 5.000,- /hari
	• Toilet/WC	• Buang air kecil • Buang air besar • Mandi	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-

Pasal 7

Setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan usaha dalam areal obyek wisata milik Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi.

Pasal 8

- (1) Setiap lokasi obyek wisata didirikan pos pelayanan retribusi, tempat parkir, dermaga dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Pembayaran retribusi untuk memasuki lokasi obyek wisata dilakukan pada pos pelayanan retribusi.
- (3) Setiap pos pelayanan retribusi ditempatkan papan pengumuman yang mencantumkan tarif retribusi untuk memasuki obyek wisata.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, tiket atau kartu yang telah diperporasi oleh BPKAD.
- (5) Jenis karcis, tiket atau kartu diberikan kepada wajib retribusi dengan mencantumkan jenis pelayanan dan golongan serta tarif retribusi.

Pasal 9

Pemungutan retribusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7 dan 8 dilakukan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan atau instansi terkait setelah mendapat surat perintah.

Pasal 10

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pasal 9 disetor ke Kas Daerah melalui rekening PAD BPKAD.

Pasal 11

- (1) Tarif masuk obyek wisata yang dikelola oleh swasta ditetapkan oleh pimpinan usaha obyek wisata setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Karcis masuk obyek wisata yang dikelola oleh swasta wajib koordinasikan lebih dahulu pada Pemerintah Daerah dalam hal ini pada dinas terkait.

Pasal 12

- (1) Perimbangan hasil pungutan dan teknis pelaksanaan pembagian hasil retribusi masuk obyek wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembagian untuk desa dari hasil penerimaan Retribusi masuk obyek wisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENINJAUAN TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sepanjang tidak menambah obyek retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI PENERIMAAN DAN KEGUNAAN

Pasal 14

- (1) Penerimaan retribusi disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang telah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan, dipergunakan untuk pengembangan pariwisata di daerah.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 15

Anak-anak dibawah umur 6 tahun, orang yang nyata-nyata bertempat tinggal di dalam lokasi obyek wisata dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan dengan kepariwisataan dibebaskan dari pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Khusus bagi pengunjung dari instansi/lembaga/pelajar/mahasiswa yang datang secara rombongan dapat diberikan potongan pembayaran atau diskon sebesar :
 - a. Diskon 50 % dari tarif harian diberikan kepada anak-anak/pelajar/mahasiswa dengan jumlah rombongan minimal 50 orang;
 - b. diskon 30 % dari tarif harian diberikan kepada instansi pemerintah yang mengajukan surat resmi dengan jumlah rombongan minimal 30 orang;
 - c. diskon 20 % dari tarif harian diberikan kepada umum, biro perjalanan wisata dan lain-lain dengan jumlah rombongan minimal 30 orang.
 - d. diskon 10 % dari tarif harian, diberikan kepada wisatawan/tamu yang bermalam di hotel dengan jumlah rombongan minimal 20 kamar.
- (2) Potongan retribusi dimaksud Ayat (1) diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa dan atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan Surat keterangan dari Instansi yang bersangkutan tentang tugas pendidikan/ penelitian yang dikeluarkan.
- (3) Bentuk formulir isian sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, secara teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan obyek wisata.
- (2) Setiap kapal yang dipergunakan mengangkut pengunjung diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah dan peralatan keselamatan penumpang.

Pasal 18

- (1) Di dalam lingkungan obyek wisata dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan tercela lainnya.
- (2) Dilarang membawa, menjual dan mengkonsumsi Narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang dapat memabukkan di dalam lingkungan obyek wisata.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;

- c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan benda atau barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
 - c. Penyitaan benda atau barang bukti ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal, **7 - 11 - 2018**
BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal, **7 - 11 - 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 103

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(5 / 144 / 2018)